



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

SURAT PENGANTAR RELAAS

Nomor : 1273/Pdt.G/2023/PN. Sby
Perihal : Relas Pemberitahuan Putusan

Yth. :

PT TUNGGAL RAKSA SEJATI (Tergugat)

Beralamat di Ruko Manyar Megah Indah Blok J4, Jl. Ngagel Jaya Selatan,
Baratajaya, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan perbaikan **alamat
sekarang tidak diketahui alamatnya**

Dengan hormat, bersama dengan surat ini disampaikan kepada Tergugat
relas pemberitahuan putusan dalam perkara Nomor 1273/Pdt.G/2023/PN. Sby,
sebagaimana terlampir.

Demikian relas panggilan ini disampaikan untuk diketahui.

Jurusita Pengganti,



YUDHI PRASETIYO, SH
Nip. 19780708201212 1 002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 1273/Pdt.G/2023/PN. Sby

Saya **YUDHI PRASETIYO, SH** selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara Nomor : 1273/Pdt.G/2023/PN Sby memberitahukan kepada :

Nama : **PT TUNGGAL RAKSA SEJATI ;**
Alamat : di Ruko Manyar Megah Indah Blok J4, Jl. Ngagel Jaya Selatan, Baratajaya, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan perbaikan **alamat sekarang tidak diketahui alamatnya**
Sebagai : **TERGUGAT ;**

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1273/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 13 Juni 2024 dalam perkara antara :

PT INTERNATIONAL PAINT INDONESIA ...	Sebagai	 PENGGUGAT ;
	Melawan	
PT TUNGGAL RAKSA SEJATI	Sebagai	 TERGUGAT ;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dan wajib membayar Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp.1.231.059.500,00 (satu miliar dan dua ratus tiga puluh satu juta dan lima puluh Sembilan ribu dan lima ratus Rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 4.385.000,- (Empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang.

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan.

Surabaya, 14 Juni 2024
Jurusita Pengganti,

YUDHI PRASETIYO, SH
Nip. 19780708201212 1 002

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya ;